



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Kabupaten Lebong, (Domisili) JL. Lebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.Yamin,S.H.,M.H dan DD Syahfurta Amir,S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Timur Indah II (Dua) Gang03 No.45 A RT.13/RW.05 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Kelurahan Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah memeriksa semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register nomor

Hlm. 1 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pdt.G/2021/PA.Lbg tanggal 23 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2008 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah No. xxx/xx/ xx/ 20xx tanggal 14 maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah/belum berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kelurahan pasar muara aman dan terakhir di Kelurahan Kabupaten Lebong selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) ANAK KE 1 lahir tanggal 03 Januari 2010;
  - 2) ANAK KE 2 lahir tanggal 09 April 2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010 dimana Tergugat menampar Penggugat, mencaci-maki orang tua Penggugat dan terus berlangsung sampai dengan tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat :
  - 1) Suka memukul;
  - 2) Bukan contoh ayah yang baik kepada anak-anak;
  - 3) Tidak menghormati orang tua;
  - 4) Suka berkata kasar, mencaci memaki orang tua;

Hlm. 2 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tempramental;
- 6) Suka menghancurkan barang perabotan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 bulan November tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di JL. Lebong;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 9 (Sembilan) bulan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah baik Lahir Maupun Bathin sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

Hlm. 3 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ;
  3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ;
    - 1) ANAK KE 1 lahir tanggal 03 Januari 2010;
    - 2) ANAK KE 2 lahir tanggal 09 April 2012 ;
- Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak masing-masing sejumlah @ Rp. 1.500.000 (2 X 1.500.000= 3.000.000) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa kepada Penggugat;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Lampau sejumlah Rp. 45.000.000.(Rp. 5.000.000 X 9 Bulan);
  7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebong untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari Bupati Lebong dengan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor xxx tahun 20xx tentang Pemberian Izin

Hlm. 4 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebong, tanggal 24 Juni 2021;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Ketua Majelis telah memberikan arahan, pandangan dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 1 September 2021 dan mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak sepakat kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 1bin Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2010 dan Anak ke 2binti Tergugat, lahir tanggal 09 April 2012, diasuh oleh Penggugat. Namun Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Pihak Tergugat sepakat memberikan tuntutan Penggugat yaitu :
  - 2.1. Nafkah kedua orang anak, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Para Pihak sepakat harta bersama menjadi milik Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran bangunan lebar 6 m x panjang 6 m, dengan luas tanah 180 m<sup>2</sup>, dengan alas hak SHM Nomor 0XXXX atas nama (penjual), terletak di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tidak diketahui;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penjual;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tidak diketahui;
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hlm. 5 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 7 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengakui dengan bulat terhadap posita 1, posita 2 dan posita 3;
- Terhadap posita 4 Tergugat mengakui dan membantah bahwa benar jika tahun 2010 mulai bertengkar namun masih dalam pertengkaran yang wajar dan tidak benar jika Tergugat menampar karena Tergugat pada saat itu hanya mendorong wajah Penggugat, dan benar jika Tergugat mencaci orang tua Penggugat karena ada permasalahan ;
- Mengakui dengan bulat terhadap posita 5;
- Terhadap posita 6 membenarkan dan membantah bahwa :
  - 1) Tidak benar jika Tergugat suka memukul, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, yang sebenarnya Tergugat hanya mendorong wajah Penggugat saja tidak sampai memukul;
  - 2) Tidak benar jika Tergugat contoh ayah yang tidak baik karena anak-anak dekat dengan Tergugat;
  - 3) Benar bahwa Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat disebabkan ada permasalahan;
  - 4) Benar Tergugat sifat tempramen karena emosi;
  - 5) Benar Tergugat menghancurkan barang namun bukan barang yang berarti ;
- Mengakui dengan bulat terhadap posita 7;
- Terhadap posita 8 Tergugat membenarkan namun ada alasannya karena Tergugat pernah pulang ke kediaman bersama selama 3 bulan namun tidak mendapat perlakuan yang semestinya sebagai suami dari Penggugat bahkan Tergugat memberikan uang sebanyak 3 kali namun dikembalikan oleh Penggugat melalui anak Penggugat dan Tergugat;
- Mengakui dengan bulat terhadap posita 9, posita 10 dan posita 11;
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat, Tergugat keberatan karena setiap memberikan nafkah, Penggugat selalu menolaknya;
- Bahwa dari semua bantahan tersebut diatas Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya semula;

Hlm. 6 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Daftar Gaji bulan September 2021 SatPol PP Lebong atas nama Penggugat, surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P.1;
2. Fotokopi Daftar Rincian Pembayaran (Daftar Gaji Induk) bulan September 2021 atas nama Tergugat, surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P.2;
3. Fotokopi Kuitansi pembayaran kontrak rumah yang dibayarkan oleh Penggugat, tertanggal 12 November 2020, surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1707102903120003, tanggal 23 Oktober 2017, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong. Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx/tamb/L/20xx atas nama Anak ke 1, tanggal 3 Mei 2010, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong. Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx-LU-xxxxxx-00xx atas nama anak ke 2, tanggal 4 Mei 2021, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong. Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P.6;

Hlm. 7 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/III/20xx, tanggal 14 Maret 2008, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Propinsi Sumatera Selatan. Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P.7;

8. Fotokopi Surat Izin Atasan atas nama Penggugat, Nomor tentang izin perceraian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebong, tanggal 24 Juni 2021, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Lebong. Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P.8;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi 1 P, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan , Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Kelurahan , Kabupaten Lebong dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini semuanya ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk penyebabnya saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, yang jelas saat perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan menghancurkan barang bahkan pernah mengusir orang tua Penggugat;

Hlm. 8 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa Pengugat bekerja sebagai PNS SatPol PP Kabupaten Lebong sedangkan Tergugat bekerja sebagai anggota Polri PolRes Lebong dan saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan lain selain gaji Penggugat dan Tergugat, begitu juga harta bersama mereka.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah ada upaya pihak keluarga atau tidak untuk mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

**2. Saksi 2 P**, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Propinsi Sumatera Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Kelurahan , Kabupaten Lebong dan

Hlm. 9 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini semuanya ikut Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa untuk penyebabnya saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, yang jelas awal mula perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat setiap pulang kerja selalu mengambil handphone milik Penggugat, sering berkata kasar/ kotor kepada Penggugat, melakukan KDRT kepada Penggugat dan menghancurkan barang-barang di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat bulan November 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS SatPol PP Kabupaten Lebong sedangkan Tergugat bekerja sebagai anggota Polri PolRes Lebong dan saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penghasilan lain selain gaji Tergugat yaitu usaha jual beli motor bekas;
- Bahwa penghasilan Penggugat ada potongan angsuran bank setiap bulannya, yang mana uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk biaya bangun rumah bersama.;

Hlm. 10 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu mobil, lading di daerah Desa Padang Bano dan Kelurahan Talang Ulu;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya; Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan serta menerimanya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang luas oleh Majelis Hakim;

Bahwa sebelum memasuki tahapan kesimpulan, Majelis Hakim memberitahukan kepada Pengugat dan Tergugat terhadap objek harta bersama yang telah disepakati dalam perdamaian pada tahap Mediasi merupakan benda tidak bergerak maka akan dilakukan sidang setempat (*descente*) namun Penggugat menyatakan tidak perlu melakukan sidang setempat (*descente*) dikarenakan objek harta bersama tersebut bukan sengketa, telah jelas letak, ukuran, batasnya dan beralaskan Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0XXXX sedangkan Tergugat juga sepakat dan bersedia akan memberikan secara sukarela kepada Penggugat apabila perkara perceraian ini dikabulkan.;

Bahwa, kemudian Penggugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Gugatan, jawab-menjawab;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Gugatan, Jawab-menjawab dari Penggugat yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Tergugat, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;

Hlm. 11 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 14 Maret 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 2XX/XX/III/2XXX tanggal 14 Maret 2008 dan telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam surat permohonan cerai talak, serta dikuatkan pula oleh kesaksian (Nurasiah Sitorus)
4. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1 umur 11 Tahun dan Anak ke 2 umur 9 Tahun dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi (saksi 2 P) serta pengakuan Penggugat dan Tergugat sendiri.;
5. Bahwa di persidangan terbukti Tergugat bukan merupakan contoh ayah yang baik.;
6. Bahwa di persidangan terbukti Tergugat mengakui sering berkata kasar, mencaci maki serta berbuat yang tidak semestinya dilakukan orang seorang menantu kepada Ibu Kandung Penggugat.;
7. Bahwa benar Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat tinggal kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat.;
8. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat bukan sebagai sorang istri yang tidak baik dan ada orang ketiga, terhadap hal ini Tergugat tidak dapat membuktikan serta Tergugat hanya mengada-ngada, akan tetapi Penggugat justru sebagai seorang istri yang baik.;
9. Bahwa terbukti selama sembilan bulan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan Nafkah yang menjadi kewajiban yang harus diterima oleh Penggugat sebagai seorang istri.;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal bersama Penggugat membiayai kebutuhan hidup, kotrak rumah dan biaya semua kebutuhan Anak-Anak serta kebutuhan rumahtangga diusahakan oleh Penggugat sendiri.;
11. Bahwa dalam pemeriksaan alat bukti yang diajukan Penggugat terlihat dalam daftar gaji Tergugat (bukti P-2) masih utuh dan tidak ada potongan sedikitpun, disini terbukti dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat mempunyai pendapatan gaji tetap serta berbagai tunjangan

Hlm. 12 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup besar sebagai anggota POLRI yang berdinasi di Polres Lebong dan Tergugat mempunyai bisnis jual-beli sepeda motor selain sebagai anggota Polri, tetapi selama Penggugat di usir dari kediaman bersama Tergugat tidak memberikan pendapatan tersebut kepada istrinya guna untuk membiayai kebutuhan serta biaya hidup Penggugat serta Anak-Anak Penggugat dan Tergugat.;

12. Bahwa terbukti dalam pemeriksaan Tergugat tidak menghadirkan Saksi-Saksi dan Alat Bukti untuk membantah dalil-dalil yang dijukan oleh Penggugat.;

13. Bahwa telah diakuinya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 kurang harmonis, terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus dan dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat (.) ;

14. Bahwa Benar telah terbukti percekcoan disebabkan karena Tergugat yang selalu memberikan contoh yang tidak baik sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah yang baik terhadap anak-anaknya yang mana Tergugat sering berkata kasar, kalau marah sering menghancurkan barang-barang, tidak sopan serta sering mencaci-maki orang tua Penggugat.;

15. Bahwa mengenai harta bersama yang didapat antara Penggugat dan Tergugat, hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat serta biaya kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat telah disepakati dalam kesepakatan Perdamaian Sebahagian Tuntutan Hukum Objek Akibat Perceraian yang dimediasi oleh Hakim Mediator dan telah di tandatangani bersama pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 bertempat di Pengadilan Agama Lebong.

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang meriksa serta mengadili perkara untuk memutus sebagai berikut :

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Lampau sejumlah Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat.

Hlm. 13 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian sebahagian tuntutan hukum objek akibat perceraian sejak putusan ini dibacakan.

Bahwa atas kesimpulan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan menyampaikan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan jawaban serta duplik dan mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, berita acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.4 serta identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Lebong, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lebong secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2013, sebagaimana bukti P.7, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 14 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum bernama A.Yamin, S.H.,M.H. dan DD Syahfutra Amir, S.H., hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: *pertama*, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; *kedua*, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994; dan *ketiga*, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

Hlm. 15 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama A.Yamin, S.H.,M.H. dan DD Syahfutra Amir, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

2.-----

Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama A.Yamin, S.H.,M.H. dan DD Syahfutra Amir, S.H.;

3.-----

Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 10/145/Pdt.G/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan *pertama, kedua dan ketiga* dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dapat membantu / mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebong yang akan bercerai dan telah mendapat izin dari Bupati Kabupaten Lebong melalui Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor tentang Pemberian Izin Perceraian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebong, tanggal 24 Juni 2021, sebagai mana bukti P.8 maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena syarat izin atasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan cara memberikan nasihat

Hlm. 16 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menunjuk dan menetapkan Hakim Pengadilan Agama Lebong bernama **Agus Alamsyah, S.H.** sebagai Mediator, dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 1 September 2021, yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, namun para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, hal mana pokok perkara perceraian tetap dilanjutkan. Sehingga, dengan demikian Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari pokok perkara perceraian dan hasil kesepakatan perdamaian mengenai akibat perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

## I. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka memukul, bukan contoh ayah yang baik kepada anak-anak, tidak menghormati orang tua, suka berkata kasar, mencaci memaki orang tua, temperamental dan

Hlm. 17 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka menghancurkan barang perabotan. Akhirnya sejak November 2020 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, yang hingga sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan ada tambahan dan perubahan. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk pada dalil-dalil dan petitum di dalam surat gugatan Penggugat tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan, dan akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat pada pokoknya telah membenarkan dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 dan membenarkan sebagian dalil Penggugat angka 4, 6, 8 serta membantah/ menolak dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya. Dengan demikian, Tergugat juga akan diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati proses jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata dalil-dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 dan 11 secara tegas dibenarkan oleh Tergugat secara

Hlm. 18 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan. Oleh Karena itu, maka sepanjang mengenai dalil dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*Binding*);

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda P.1, sampai dengan P.8 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Akta Otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Tergugat tidak mengajukan bantahan atau keberatan, dimana bukti P.1 juga telah didukung oleh keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa, Penggugat memiliki hutang di bank sejak sebelum menikah dengan Tergugat dan hingga saat ini hutang tersebut masih dalam rangkai pembayaran oleh Penggugat, oleh karena demikian sesuai dengan yurisprudensi Nomor. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Tergugat tidak mengajukan bantahan atau keberatan, dimana bukti P.2 juga telah didukung oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa, Tergugat bekerja sebagai POLRI POLRES Lebong dengan Penghasilan sejumlah Rp.4.991.600,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) oleh karena demikian sesuai dengan yurisprudensi Nomor.

Hlm. 19 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti surat bukan akta yang berupa yang dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf (b), Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, dan berisi tentang bukti pembayaran kontrak rumah selama 1 (satu) tahun yang dibayarkan oleh Penggugat, dimana substansi atau materi P.3 berkaitan langsung dengan pokok perkara perceraian dan member petunjuk terkait pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2020, sehingga bukti P.3 telah mencapai batas pembuktian bukti surat bukan akta dan berdasarkan Pasal 294 Rbg *juncto* Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti P.3 memberikan bukti terhadap pembuatnya (dalam hal ini Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Tergugat tidak mengajukan bantahan atau keberatan, dimana bukti P.3 juga telah didukung oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2020 karena mengkontrak rumah di Jalan Kabupaten Lebong, oleh karenanya bukti P.3 oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.7 dan P.8 telah dipertimbangkan dimuka, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6, Tergugat tidak mengajukan bantahan atau keberatan, dimana bukti P.5 dan P.6 juga telah didukung oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1bin Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2010, umur 11 tahun 8 bulan dan Anak ke 2binti Tergugatlahir tanggal 09 April 2012, umur 9 tahun 5 bulan, keduanya saat ini berada dan diasuh oleh Penggugat, sehingga bukti P.5 dan P.6 dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dipertimbangkan;

Hlm. 20 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, didukung kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama, terakhir di rumah milik bersama di Kelurahan , Kabupaten Lebong dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini ikut Penggugat;

Hlm. 21 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat temperamental, berkata kasar dan tidak menghormati orang tua Penggugat;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kontrakan beralamat di Jalan Kabupaten Lebong, hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat lagi, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, mediator dan oleh pihak keluarga tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan sehingga makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hlm. 22 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 23 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.7) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak ba'in sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## II. Tentang Nafkah Madliyah (Lampau)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah lalu (*madhiyah*) sejak bulan November 2020 sampai dengan saat ini yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 9 bulan sehingga berjumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), hal tersebut telah sesuai dengan dalil fiqih dalam Kitab l'anah ath-Tholibin jilid 4 halaman 85 yang menyebutkan bahwa nafkah yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktu, dan telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan tidak mau memberikan nafkah, sebab selama ini Tergugat ada

Hlm. 24 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akan tetapi oleh Penggugat menolak dan mengembalikan nafkah tersebut melalui anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktian berdasarkan Pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdara, Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti surat P.2 dan saksi-saksi terkait dengan nafkah lampau (madhiyah) menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai POLRI POLRES Lebong dengan Penghasilan sejumlah Rp.4.991.600,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) setiap bulannya dan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 9 (sembilan) bulan lamanya Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya terkait tuntutan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan yang luas kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil alih kesanggupan Tergugat sebagai pendapat Majelis Hakim dan menetapkan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat;

### III. Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai perundingan dalam mediasi yang tidak terbatas pada posita dan petitum Gugatan. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek ini dalam pertimbangan dan amar. Sehingga, sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Hlm. 25 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 1 September 2021, yaitu:

1. Bahwa Para Pihak sepakat kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 1bin Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2010 dan Anak ke 2binti Tergugat, lahir tanggal 09 April 2012, diasuh oleh Penggugat. Namun Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Pihak Tergugat sepakat memberikan tuntutan Penggugat yaitu :
  - 2.1. Nafkah kedua orang anak, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Para Pihak sepakat harta bersama menjadi milik Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran bangunan lebar 6 m x panjang 6 m, dengan luas tanah 180 m<sup>2</sup>, dengan alas hak SHM Nomor 0XXXXX atas nama Penjual (penjual), terletak di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tidak diketahui;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penjual;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tidak diketahui;
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim perlu menimbang isi kesepakatan perdamaian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jjs. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan

Hlm. 26 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan; sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا،  
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal;

## Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa para pihak sepakat terkait hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke 1bin Tergugat, lahir tanggal 03 Januari 2010, umur 11 tahun 8 bulan dan Anak ke 2binti Tergugatlahir tanggal 09 April 2012, umur 9 tahun 5 bulan, dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, di mana sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah ibunya. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terbukti bahwa anak yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian belum berumur 12 tahun. Sehingga, dengannya Penggugat berhak atas hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Ahyar jilid II halaman 94 disebutkan syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan terkait pengasuhan anak antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas serta dalam

Hlm. 27 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ditemukan dalam diri Penggugat adanya syarat-syarat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya, maka Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat anak yang bernama Anak ke 1bin Tergugatdan Anak ke 2binti Tergugatberada di tangan Penggugat selaku ibu kandungnya;

## Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi mengenai nafkah anak para pihak telah sepakat Tergugat akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, sebagaimana tertuang dalam laporan mediator, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka menurut Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai tukar uang dari tahun ketahun mengalami penurunan atau inflasi, sedangkan usia dan kebutuhan anak terus berubah, bertambah dan meningkat, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah anak tersebut ditambah sejumlah 10 % tiap tahun ;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al-Um* halaman 78, yang berbunyi :

*Artinya : Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatanan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya.* maka Majelis Hakim cukup mengambil alih pendapat ulama tersebut di atas sebagai bagian yang tak-terpisahkan dari pertimbangan hukum ini;

## Nafkah Iddah

Hlm. 28 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi mengenai nafkah iddah pihak Tergugat telah sepakat untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam laporan mediator, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang tertulis "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*;

Menimbang, bahwa menurut Ulama Malikiyah di dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* bahwa nusyuz terjadi **jika istri menolak "bersenang-senang" dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami ke suatu tempat yang istri tahu suaminya tidak senang kalau istrinya pergi kesitu, sementara jika suami mampu mencegah istrinya dari awal (namun tidak suami lakukan) atau mampu mengembalikannya dengan damai atau lewat Hakim, maka istri tidak terkatagori melakukan nusyuz**;

Menimbang, bahwa menurut Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitabnya *al-Fiqhul islam wa adillatuhu* menerangkan bahwa nusyuz adalah "*istri mengikari (ma'siat) terhadap kewajibannya pada suami juga perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami istri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan kepada hakim*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa benar Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama, bukan semata-mata untuk meninggalkan Tergugat tanpa alasan, maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, dan hal tersebut telah sesuai dengan pendapat dari Wahbah Al-Zuhaili diatas, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat **tidak nusyuz**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak nusyuz, maka Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah dari Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

### Harta Bersama

Menimbang, berdasarkan kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi mengenai harta bersama pihak Penggugat dan Tergugat telah diakui,

Hlm. 29 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dan menyetujui pembagian harta bersama a quo sebagaimana tertuang dalam laporan mediator, maka berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, serta masing-masing berhak atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat harta bersama menjadi milik Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran bangunan lebar 6 m x panjang 6 m, dengan luas tanah 180 m<sup>2</sup>, dengan alas hak SHM Nomor 0XXXX atas nama Penjual (penjual), terletak di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatas dengan tidak diketahui;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penjual;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tidak diketahui;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut merupakan objek/ hukum kebendaan (zaken recht). Oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu dilakukan sidang setempat (descente), hal ini berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan administrasi hal tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak perlu melakukan sidang setempat (descente) dengan alasan objek tersebut bukan sengketa, telah jelas letak, ukuran, batasnya dan sudah beralaskan hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas menurut Majelis Hakim sidang setempat (descente) terkait objek a quo tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim perlu menambahkan amar *condemnatoir* dan amar *consitutief* yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum para pihak sebagai berikut:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Hlm. 30 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Tuntutan Hukum / Objek yang telah disetujui Penggugat dan Tergugat dalam tahap Mediasi tertanggal 1 September 2021, yaitu:

1. Menetapkan anak yang bernama Anak ke 1bin Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 03 Januari 2010, umur 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan dan Anak ke 2binti Tergugat, perempuan, lahir tanggal 09 April 2012, umur 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
2. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
3. Menetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran bangunan lebar 6 m x panjang 6 m, dengan luas tanah 180 m<sup>2</sup>, dengan alas hak SHM Nomor 0XXXX atas nama Penjual (penjual), terletak di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tidak diketahui;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penjual;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tidak diketahui;
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek tertanggal 1 September 2021 tetap memiliki keterkaitan dengan permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila permohonan cerai gugat Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika gugatan cerai gugat Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Hlm. 31 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan nafkah madhiyah (lampau) Penggugat sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Hlm. 32 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Hukum/ Objek yang telah disetujui Penggugat dan Tergugat pada tahap Mediasi tertanggal 1 September 2021, yaitu:

4.1 Menetapkan anak yang bernama Anak ke 1bin Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 03 Januari 2010, umur 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan dan Anak ke 2binti Tergugat, perempuan, lahir tanggal 09 April 2012, umur 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

4.2 Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

4.3 Menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat;

4.4 Menetapkan harta bersama Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran bangunan lebar 6 m x panjang 6 m, dengan luas tanah 180 m<sup>2</sup>, dengan alas hak SHM Nomor 0XXXX atas nama Penjual (penjual), terletak di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatas dengan tidak diketahui;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penjual;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tidak diketahui;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;

5.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriyah,

Hlm. 33 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Badrudin, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, dan **Agus Alamsyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Toni Indra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Badrudin, S.H.I., M.H.,**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**

**Agus Alamsyah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Toni Indra, S.H**

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>520.000,00</b>

Terbilang : (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 34 dr 34 hlm. Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)